



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 421.9/2046 /Dikbud. IV/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " CAHAYA PERTIWI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Pertiwi ' Dusun Dasan Buuh Desa Montong Baan Selatan Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 918 /PLS/2018 Akte Notaris Nomor: 10 tanggal 19 Juni 2017
 - b. bahwa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Pertiwi " Dusun Dasan Buuh Desa Montong Baan Selatan Kec. Sikur Kab. Lombok Timur Nomor : 421.1/110/PAUD CP/II/2018 tanggal 18 Agustus 2018 dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor: 421.9/42/Unit. Dikbud/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyeienggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " CAHAYA PERTIWI "

Nama Satuan PAUD

: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA PERTIWI "

Jenis Layanan/Program

: Kelompok Bermain (KB)

Alamat

: Dusun Dasan Buuh Desa Montong Baan Selatan Kec. Sikur Kab. Lombok Timur

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Ijin Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal 12 - 09 - 2008

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

LALU SUANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektor Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;